

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK HANDBODY DOSTING PADA *E-COMMERCE* SHOPEE

Cahya Andika<sup>1</sup>, Nuri Hidayati <sup>2</sup>, Mardiyana <sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia<sup>1,2</sup>, FHISIP Universitas Terbuka<sup>3</sup>,

Email : <sup>1</sup>[Cahyad300@gmail.com](mailto:Cahyad300@gmail.com), <sup>2</sup>[nurihidayati2994@gmail.com](mailto:nurihidayati2994@gmail.com), <sup>3</sup>[Anahmardiyannah10@gmail.com](mailto:Anahmardiyannah10@gmail.com)

### ABSTRAK

Penjualan secara online sangat memudahkan bagi para konsumen untuk membeli barang yang mereka inginkan termasuk produk perawatan diri yaitu body lotion. Namun dengan adanya kemudahan ini apabila tidak diawasi oleh pihak terkait dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan body lotion dosis tinggi sering digunakan konsumen tampil cantik jalur instans, serta cara meminimalisir korban penggunaan body lotion dosis tinggi. Metode penelitian yang digunakan Yuridis-Normatif yaitu berfokus pada penilaian norma-norma hukum yang berlaku untuk melindungi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak perempuan pada saat ini mengikuti tren yang berkeinginan mempunyai kulit putih dengan berlomba-lomba membeli dan menggunakan body lotion dosisi tinggi tanpa membaca komposisi produk yang sudah jelas berbahaya bagi kulit apabila digunakan dalam jangka panjang. Banyak produk body lotion dosis tinggi dijual secara luas dalam *e-commerce* mengandung bahan berbahaya dengan kadar bahan melebihi batas aman yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Body lotion dengan dosis tinggi dapat menyebabkan iritasi kulit serta dapat merusak jaringan kulit. Konsumen mempunyai tingkat kesadaran akan bahaya produk body lotion dosis tinggi sangat rendah jadi pihak yang mempunyai wewenang harus memberikan edukasi, pemusnahan dan sidak produk sebagai salah satu cara untuk mengurangi korban selanjutnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Body Lotion Dosis Tinggi, Belanja Online.

### ABSTRACT

*The ability to purchase goods online has greatly simplified consumers' access to desired products, including body lotion and other personal care items. However, if this convenience is not carefully monitored by the relevant regulatory authorities, it may pose risks to public health. This study aims to identify the factors contributing to the increasing use of high-dose body lotions to achieve instant beauty results, as well as to explore strategies for reducing the number of individuals harmed by the use of such products. The research employs a normative juridical approach, which focuses on assessing existing legal norms designed to protect consumers. The findings indicate that many women today adhere to beauty standards that emphasize having light skin, encouraging them to compete in purchasing and using high-dose body lotions without adequately understanding the product ingredients, which are clearly harmful to the skin when used over a prolonged period. Many high-dose body lotion products widely available on e-commerce platforms contain hazardous substances at concentrations exceeding the safety limits established by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The use of high-dose body lotions may cause skin irritation and damage skin tissue. Consumers' awareness of the risks associated with high-dose body lotion products remains low. Therefore, authorities with the appropriate regulatory powers should provide public education, conduct product destruction, and carry out market inspections as measures to prevent future harm.*

**Keywords:** Consumer Protection, High Dose Body Lotion, Online Shopping.

### PENDAHULUAN

Keluarga yang terdiri dari pasangan hidup dan anak-anak merupakan organisasi pembeli konsumen yang paling penting di masyarakat, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga bertanggung jawab atas sebagian besar pengeluaran rumah tangga, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian hingga barang lainnya. Pengaruh signifikan dinamika keluarga terhadap pola konsumsi terletak pada kemampuannya untuk membentuk perilaku ekonomi dengan skala besar dari unit terkecil (Nurul. A: 2021: 16).

Banyak remaja pada saat ini, yang memperlihatkan kesadaran yang lebih tentang kesadaran untuk melakukan perawatan kecantikan dibandingkan dengan generasi masa lampau. Remaja saat ini menginginkan untuk mendapatkan warna kulit putih, tanpa memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan. Meningkatnya perawatan kecantikan pada saat ini di dominasi oleh generasi muda (gen z) sebagai konsumen utama, serta perempuan yang menginginkan kulit putih, pada saat ini banyak perempuan mengikuti tren berbelanja online (Tim Penulis Universitas Brawijaya, 2022: 23).

Pada dasarnya gaya hidup merupakan landasan motivasi yang dapat memengaruhi sikap dan kebutuhan konsumen, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada pembelian serta aktivitas konsumen. Perawatan kecantikan pada saat ini menjadi salah satu kebutuhan, yang ingin berlomba-lomba untuk memenuhi standar kecantikan, akan tetapi sering kali perempuan tidak memperhatikan terlebih dahulu produk kecantikan yang akan mereka gunakan apakah produk tersebut mempunyai ijin BPOM, serta harus terlebih dahulu memastikan bahwa produk yang mereka beli sudah terdaftar ke BPOM.

Sebagian besar masyarakat pada saat ini telah menggunakan produk perawatan mulai dari hair care, skincare, hingga bodycare. Banyak masyarakat dalam menggunakan produk yang tidak mempunyai ijin edar dari BPOM, yang disebabkan karena kemudahan akses serta tren produk dalam sosmed juga dapat mempengaruhi konsumen. Dengan adanya *E Commerce* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produk tanpa ijin edar tersebut tersebar luas dengan harga yang sangat terjangkau. Harga yang terjangkau dapat menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih produk tersebut tanpa memikirkan keamanan, kualitas produk, serta dampak yang akan terjadi.

Perilaku konsumen dalam setiap individu berbeda-beda dengan memenuhi semua kebutuhan mereka. Dalam memenuhi kebutuhan semua individu mempunyai cara yang berbeda, mulai dari pembelian, pemakaian, penggunaan, serta konsumsi barang yang diperlukan. Pada setiap perbuatan yang muncul antar individu satu dengan lain dapat disebut dengan perilaku konsumen (Nurul. A: 2021: 21). Pelaku usaha seharusnya mencantumkan informasi detail isi dari produk yang akan dijual tersebut dengan benar, karena konsumen mempunyai hak untuk dapat mengetahui terlebih dahulu apa saja isi kandungan dari produk lotion tersebut.

Media elektronik merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan kabar tentang informasi yang sedang menjadi topik pembicaraan, dan juga dapat memberikan hiburan kepada masyarakat dengan mudah. Indonesia telah mempunyai banyak jenis media elektronik mulai dari Radio, Televisi, Media sosial (medsos), media interaktif. Radio merupakan alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dengan cara mengirimkan sinyal suara, radio biasanya menyiarkan program berita, informasi trending yang terjadi pada saat itu, serta bisa juga sebagai hiburan untuk mendengarkan music. Radio digunakan pada zaman dahulu, sebelum adanya kemajuan teknologi yang ada di Indonesia. Televisi merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui tayangan gambar bergerak dan suara. Televisi menayangkan berbagai jenis program seperti: berita, film FTV, kajian cara memasak, hiburan *talkshow*, serta ajang pencarian bakat seperti kompetisi penyanyi dangdut. Melalui tayangan tersebut televisi dapat memberikan informasi pendidikan serta hiburan kepada masyarakat dengan program yang disiarkan secara langsung maupun tidak langsung.

Media sosial adalah alat digital yang digunakan untuk membuat dan membagikan berbagai konten dalam jaringan daring. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi. Penggunaannya dapat membagikan pengalaman mereka mengenai suatu produk kepada orang lain baik yang berada di dekatnya maupun yang tinggal jauh (Adriani, R., Stiadi, M., & Kurniadi, H. 2025: 5). Selain menjadi sarana untuk menyampaikan informasi media sosial juga dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Di dalam media sosial terdapat berbagai jenis konten mulai dari berita informasi materi edukasi hingga konten hiburan yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja.

Media interaktif merupakan salah satu metode komunikasi dengan system dua arah. Interaksi dalam media interaktif secara dua arah dilakukan antar pengguna dengan konten yang

mereka lihat. Media elektronik selain untuk memberikan informasi tentang berita dan trending topik yang terjadi pada saat itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk transaksi jual beli secara online. Media elektronik juga dapat digunakan untuk transaksi jual beli secara online yaitu salah satunya melalui platform E-Commerce.

Jual beli secara online tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan jual beli yang dilakukan di toko konvensional. Perbedaan utama antara jual beli konvensional dan jual beli online terletak pada cara atau media yang digunakan dalam melakukan transaksi. Karena keduanya sama-sama menimbulkan perikatan antara pihak penjual dan pembeli. Perbedaan utama terletak pada bentuk interaksi di mana dalam transaksi online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan melakukan kegiatan perdagangan melalui media internet (Adriani, R., Stiadi, M., & Kurniadi, H. 2025: 6).

Platform *E-Commerce* merupakan alat transaksi perbelanjaan jual beli secara online tanpa harus bertemu antar konsumen (pembeli) dengan pelaku usaha (penjual). Dalam *platform e-commerce* penjual dapat menjangkau konsumen yang berada jauh dari lokasi mereka dengan sangat mudah serta memiliki fleksibilitas waktu karena layanan ini dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan konsumen. Salah satu *platform e-commerce* yang berkembang di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan media jual beli online yang membantu konsumen memperoleh barang yang mereka butuhkan dengan mudah. Shopee memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menemukan produk sesuai keinginan. Saat ini Shopee menyediakan layanan transaksi online dan seiring waktu *platform* ini terus berkembang dengan berbagai fitur baru seperti Shopee Food dan Shopee Pay Later. Shopee berfungsi untuk memudahkan konsumen dalam mencari barang serta memperoleh informasi mengenai produk yang akan dibeli berdasarkan pengalaman pengguna lain. Salah satu jenis produk yang tersedia di Shopee adalah produk kecantikan dan perawatan kulit.

Body lotion adalah produk perawatan kulit yang berbentuk krim atau cair berfungsi:

- 1) Untuk dapat melembabkan
- 2) Mencegah kulit kekeringan
- 3) Melindungi kulit
- 4) Mengurangi iritasi kulit.

Body lotion biasanya digunakan pada area tangan serta kaki hingga leher. Pada saat ini banyak sekali merek dari berbagai macam perusahaan yang membuat produk body lotion.

Anak muda atau generasi Z pada masa sekarang banyak yang berusaha memiliki kulit putih karena standar kecantikan yang berkembang menganggap kulit putih sebagai ciri utama kecantikan. Banyak perempuan menggunakan produk pemutih instan tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat muncul. Umumnya alasan mereka memilih body lotion dengan dosis tinggi adalah karena harganya lebih murah serta menawarkan kemasan yang lebih besar dibandingkan body lotion yang memakai bahan dan dosis sesuai kebutuhan kulit (Sinurat, J. P., Karo, R. M. B., Husna, M., & Syarifuddin, A. 2024: 42).

Produk body lotion umumnya memiliki kandungan bahan aktif dengan konsentrasi lebih tinggi dibandingkan lotion biasa. Body lotion dengan dosis tinggi dapat menimbulkan risiko efek samping yang kurang baik jika digunakan secara terus menerus. Para pengguna sebenarnya sudah mengetahui kemungkinan dampak yang dapat muncul akibat pemakaian jangka panjang namun banyak di antara mereka yang tetap memilih untuk menggunakannya. Padahal jika suatu produk sudah diketahui berpotensi membahayakan kulit dalam penggunaan jangka panjang sebaiknya produk tersebut dihindari.

*Platform* Shopee merupakan perantara yang membantu menyalurkan barang dari pelaku usaha kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Penilaian yang tersedia di dalam *platform* Shopee menjadi sarana bagi konsumen untuk saling berbagi pengalaman mengenai produk yang sama. Biasanya konsumen akan melihat rating terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian dan jika rating suatu produk baik maka konsumen cenderung melakukan transaksi dengan penjual tersebut. *Platform* Shopee menjalankan peran sebagai perantara antara dua pihak yang memiliki kepentingan masing-masing. Penjual atau pelaku usaha berusaha menjual produk yang mereka miliki dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Sementara itu konsumen mencari produk yang mereka butuhkan dengan tujuan mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun biasanya sebelum melakukan transaksi pembelian di platform Shopee konsumen biasanya akan mencari detail tentang produk tersebut dalam media sosial dengan melihat penilaian rating yang ada di platform tersebut apakah produk yang mereka butuhkan sudah sesuai dengan keinginan, dan memiliki penilaian yang bagus di mata konsumen lain. Kemudian tahap

selanjutnya yaitu konsumen menentukan pembelian dari produk tersebut. Tahap rangkaian yang biasanya dilakukan untuk membeli dengan mengumpulkan berbagai informasi tentang produk tersebut dan menilai serta memutuskan keputusan akhir apakah ingin membeli atau tidak.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan terdapat isu hukum yang dapat dirumuskan menjadi Rumusan masalah dalam jurnal ini meliputi: Pertama yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong konsumen menggunakan Handbody Dosting (HB Dosting)? Kedua, bagaimanakah solusi filterisasi pengurangan penggunaan HB Dosting bagi korban pada pembelian *e-commerce* Shopee? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dalam artikel ini penulis mengupas topik berjudul: **"Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Handbody Dosting Pada E- Commerce Shopee."**

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis -Normatif yaitu yang berfokus pada penilaian norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk dapat menganalisis serta meneliti norma dengan kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokuskan untuk dapat menemukan kebenaran kesesuaian antar peraturan-perundang-undangan dengan praktik perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*)
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait hak konsumen
- 3) Literatur akademik
- 4) Artikel jurnal
- 5) Serta laporan penelitian yang berkaitan hak konsumen.

Studi kepustakaan merupakan hasil pengumpulan serta analisis data dari berbagai sumber terpercaya. Rangkaian teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan hukum (dokumen) yang sudah diperoleh dari perpustakaan serta basis data hukum online maupun sumber hukum terpercaya. Dalam proses ini melibatkan untuk identifikasi, seleksi sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki dan tingkat relevansinya. Proses analisis juga mencakup penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku khususnya untuk memahami makna dan tujuan yang terdapat dalam Pasal UUPK serta UU ITE. Penalaran dilakukan dari aturan hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih khusus untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen dalam kegiatan belanja melalui *platform e-commerce*.

## PEMBAHASAN

### 1. Faktor yang Mendorong Konsumen Menggunakan Handbody Dosting (HB Dosting)

Saat ini perkembangan teknologi semakin maju dan setiap tahun selalu muncul pembaruan dari berbagai perusahaan. Pembaruan teknologi tersebut dilakukan dengan menambah fitur baru yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna. Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif yang dirasakan pelaku usaha adalah kemudahan dalam membuka toko secara online sehingga mereka dapat menawarkan produk kepada konsumen dengan waktu yang lebih singkat. *E commerce* merupakan bentuk perdagangan yang memiliki karakteristik khusus karena penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu *e commerce* tidak hanya berlangsung di dalam negeri tetapi juga memungkinkan terjadinya perdagangan lintas negara melalui penggunaan internet (Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini. 2023: 37).

Saat ini masyarakat Indonesia memiliki ketertarikan yang lebih besar dalam membeli berbagai produk jika dibandingkan dengan masyarakat pada masa sebelumnya. Salah satu penyebab munculnya perilaku konsumtif tersebut adalah perkembangan teknologi yang terus meningkat setiap tahun sehingga menghasilkan semakin banyak jenis barang baru. Belanja online melalui *e commerce* kini menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia terutama

pada anak muda. E commerce berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka mulai dari transaksi online hingga kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Belanja online memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen karena transaksi dapat dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung. Proses jual beli dapat berlangsung secara daring melalui berbagai platform e commerce. Saat ini terdapat banyak platform e commerce dan salah satunya adalah Shopee.

Shopee telah berkembang pesat di Indonesia. Pada awalnya Shopee hanya dikenal sebagai aplikasi untuk kegiatan jual beli online. Namun seiring berjalannya waktu aplikasi ini terus mengalami perkembangan dengan hadirnya berbagai fitur baru. Saat ini Shopee sudah menyediakan layanan transaksi online dalam aplikasi seperti pembelian token listrik dan pengisian paket data. Selain itu Shopee juga telah menghadirkan fitur shopee video serta layanan siaran langsung melalui shopee live.

Pada awal kemunculannya shopee belum memiliki fitur transaksi yang memadai. Seiring berjalannya waktu shopee terus melakukan perbaikan dengan mengupgrade fitur yang sudah ada agar memberikan kemudahan bagi para konsumen. Saat pertama kali hadir di Indonesia shopee belum menyediakan fitur seperti shopee video dan shopee live. Namun setelah dilakukan berbagai peningkatan oleh pihak pengelola fitur maka fitur dalam aplikasi shopee terus berkembang. Tujuan utama dari peningkatan fitur tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar penggunaan aplikasi semakin mudah. Kehadiran shopee live dan shopee video berfungsi untuk memudahkan konsumen melihat promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Melalui fitur tersebut maka pelaku usaha dapat memasarkan produk mereka dengan lebih menarik dan konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk secara lebih jelas melalui aplikasi *e commerce* shopee.



Gambar 1. Grafik Penjualan Online melalui *E-Commerce*

Gambar diatas menunjukkan bahwa konsumen sering melakukan belanja secara online untuk membeli kebutuhan yang mereka butuhkan, e-commers shopee dengan peminat terbanyak untuk melakukan transaksi online. Konsumen lebih memilih belanja online dengan banyak fitur terbaru yang terus upgrade dari pihak e-comeers shopee tersebut.

Akan tetapi dengan adanya e-commerce dapat mempunyai dampak, mulai dari dampak baik maupun dampak buruk. Dengan begitu Undang-Undang mengatur tentang hak konsumen untuk terus di lindungi dalam transaksi online . Pasal 1 angka (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan tentang “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dengan mengartikan bahwa setiap masyarakat merupakan konsumen, melindungi konsumen juga bisa diartikan melindungi seluruh masyarakat. Dalam menjamin pelaksanaan perlindungan konsumen, pemerintah menetapkan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen (Posumah, N., & Putong, D. D. 2023: 427).

Perlindungan ini penting karena konsumen sering kali berada dalam posisi lemah dibandingkan pelaku usaha. Tanpa regulasi, risiko seperti produk berbahaya, informasi menyesatkan, atau praktik monopoli dapat merugikan kesehatan, ekonomi, dan keamanan publik. Misalnya, skandal produk body lotion dosis tinggi yang tidak aman dapat memengaruhi jutaan orang, sementara layanan kesehatan yang buruk dapat mengancam

nyawa banyak orang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen dapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi online baik dalam pembelian produk ataupun dalam jasa transfer. Transaksi pembelian barang dilakukan antar pihak pembeli dan pihak penjual.

Pelaku usaha sepenuhnya bertanggung jawab terhadap konsumen apabila terdapat kerugian. Konsumen dilindungi dalam hukum sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK mengatur atas pertanggung jawaban yang dilimpahkan terhadap pelaku usaha. Penjualan secara online mengharuskan para pelaku usaha yang mempunyai toko online dalam e-commers, apabila ingin menjual suatu produk harus mencantumkan secara detail sesuai barang apa yang mereka jual dengan benar.

Pada saat ini banyak masyarakat terutama wanita dari kalangan anak muda (gen z) hingga orang dewasa menginginkan kulit putih dan cerah. Semua wanita di Indoensia Sebagian besar sedang berlomba-lomba untuk terus memperbaiki kulit. Perawatan kulit yang semakin tren menjadi salah satu kebutuhan untuk wanita, salah satu bentuk perawatan yaitu dengan menggunakan lotion. Lotion merupakan sediaan kosmetik golongan *emolien* (pelembut) yang mengandung banyak air. Lotion memiliki sifat sebagai pelembab bagi kulit dan memberikan rasa lembut dan mudah dioleskan maupun dibersihkan (Nasution, R., Marianne, B., Idroes, R., & Rahmi, R. 2024: 80). Body lotion digunakan untuk melembapkan kulit. Penggunaan body lotion secara berlebihan dapat memiliki dampak atau efek samping yang akan di timbulkan bagi tubuh.

Body lotion juga merupakan salah satu produk perawatan kulit yang mempunyai tujuan untuk melembapkan kulit dan Kesehatan kulit . Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyaknya produk lotion beredar pada E-Commerce yang dapat menghawatirkan para pengguna tentang isi kandungan bodi lotion tersebut bagi kesehatan kulit. Penggunaan secara berlebih yang digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan hasil instan dapat membawa efek samping bagi tubuh. Akan tetapi sebagian orang atau individu berfikir bahwa semakin banyak produk bodi lotion yang digunakan maka akan semakin cepat juga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak sedikit lotion pemutih yang sudah beredar baik dalam *e-commerce* maupun dalam toko kosmetik offline. Lotion tersebut tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dapat menyebabkan sulitnya untuk mengontrol keamanan bahan yang terdapat dalam lotion.

Banyak faktor yang mendororng konsumen menggunakan produk body lotion dosis tinggi ( HB Dosting ) melalui E-Commerce Shopee, saat ini Sebagian orang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk membeli produk hingga mencari tahu informasi apa yang ada dalam produk yang ingin mereka beli. Konsumen biasanya mencari informasi tentang penilaian positif hingga penilaian negative yang diberikan oleh konsumen lain terdahulu melalui internet atau e-commerce tersebut. Pelaku usaha seringkali melakukan endorsement kepada artis atau seleb untuk mempromosikan produk mereka. Endorsement secara etimologi awalnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya promosi produk , dimana seorang yang dilakukan oleh individu, yaitu seorang influencer, dengan merekomendasikan produk kepada pengikutnya (Fuskhathi, H. A., Sanusi, & Widyastuti, T. V. 2024: 92).

Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan body lotion dosis tinggi karena pada saat ini sedang menjadi trending dikalangan anak muda untuk terus berlomba lomba mendapatkan kulit yang putih, jadi segala upaya terus dilakukan mulai dari perawatan tubuh dilakukan di salon kecantikan, hingga penggunaan body lotion dengan dosis tinggipun mereka coba.

Penilaian yang dilakukan oleh konsumen sebelumnya sangat memberikan efek kepada para konsumen baru yang akan membeli produk body lotion dosis tinggi pada e-commerce. Consumen pada saat ini lebih percaya penilaian yang dilakukan oleh sesama konsumennya tentang produk tersebut dibandingkan dengan iklan dari pihak pelaku usaha. Penilaian yang diberikan sangat cepat dengan memanfaatkan media elektronik, mulai dari e-commers hingga media sosial. Sehingga banyak para konsumen yang akan membeli produk tersebut dapat melihat penilaian dari produk tersebut dengan mudah dan cepat. Penilaian konsumen secara positif yang dilakukan oleh para konsumen sebelumnya, akan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan konsumen untuk membeli produk body lotion. Sebagian konsumen juga biasanya mencari informasi produk yang ingin mereka beli melalui platfrom digital. Tidak sedikit konsumen juga mengetahui, bahwa body lotion dosis tinggi sangat berbahaya apabila digunakan. Akan tetapi, konsumen yang sudah menyadari resiko dari



penggunaan jangka Panjang tersebut tetap memilih untuk menggunakan produk body lotion dosis tinggi dengan tujuan untuk mempercepat proses mencerahkan kulit.



Gambar 2 Akibat menggunakan HB Dosing Berlebihan (<https://share.google/xnSMY4r6e9E0CM5Be>)



Gambar 3. (<https://share.google/vaMc3WJBYYEVT7kwJ>)



Gambar 4. (<https://share.google/images/2V9yhWc2oIYC3GGU5>)

Sesuai dengan gambar diatas, gambar diatas menunjukan salah satu dampak akibat penggunaan body lotion dosis tinggi yang sedang tren pada saat ini dalam semua kalangan perempuan di Indonesia mulai dari remaja hingga orang dewasa. Pada saat ini body lotion dosis tinggi mempunyai banyak peminat yang semakin bertambah tiaptahunnya. Tidak sedikit korban dari body lotion dosis tinggi yang sudah mengalami dampak negatifnya, akan tetapi masih banyak juga para peminat untuk membeli produk body lotion dosis tinggi tersebut.

Selain seperti gambar diatas, efek samping yang dapat di timbulkan juga sangat banyak mulai dari iritasi kulit, alergi suatu bahan aktif yang ada di dalamnya tersebut, hingga terjadinya over dosis penggunaan bahan kimia yang terdapat dalam produk tersebut.

## 2. Filterisasi Pengurangan Penggunaan HB Dosting Bagi Korban Pada Pembelian E- Commerce Shopee

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk filterisasi korban dalam pembelian body lotion dosis tinggi yang dilakukan melalui platfrom *e-commerce* shopee yaitu dengan memberikan edukasi dan informasi produk body lotion kepada konsumen akan bahaya produk body lotion tersebut apabila digunakan secara terus menerus untuk sehari-hari. E-commerce harus mewajibkan para pelaku usaha yang ingin menjual produk harus menyertakan bahan dari isi produk tersbut, mulai dari bahan aktif apa yang ada dalam produk, peringatan penggunaan dosis, hingga cara pemakaian yang dianjurkan untuk produk.

Cara edukasi yang dapat diterapkan yaitu dengan membuat konten video tentang body lotion dosis tinggi, yang di dalamnya berisikan tentang bahaya, efek samping yang akan diterima dalam jangka Panjang, serta solusi salah satu cara alternative selain menggunakan produk tersbut. Edukasi bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, seperti kampanye sosial, penyuluhan secara daring, maupun bekerja sama dengan pihak kelurahan atau desa untuk memberitahu bahwaa produk body lotion dosis tinggi sangat berbahaya apabila digunakan dalam jangka waktu yang Panjang. Dengan dilakukannya penyuluhan yang diberikan oleh semua pihak, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan para calon konsumen (masyarakat), diharapkan konsumen sudah mengetahui produk apa yang berbahaya apabila digunakan, serta supaya sebelum membeli suatu produk dapat mengecek dulu nomor izin edar yang ada di produk tersebut.

Edukasi juga dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang resiko kesehatan yang akan diterima dari bahaya produk akibat penggunaan barang illegal. Apabila masyarakat menginginkan kulit yang putih dan cerah, sebaiknya dapat menggunakan produk yang lebih aman seperti produk whitening yang mengandung Vitamin C, Niacinamide, yang tidak mempunyai efek samping atau resiko yang lebih minim.

Cara lain yang dapat diterapkan oleh pihak shopee yaitu pihak shopee dapat mengaktifkan fitur peringatan “produk menggunakan bahan aktif” apabila digunakan secara berlebihan pada konsumen dapat menyebabkan efek samping. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian setiap perselisihan antar konsumen dan penyedia produk (barang atau jasa) dalam hubungan hukum, mengenai produk konsumen, di mana perselisihan tersebut dapat menyangkut pemberian sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1233 jo. 124 KUH Perdata) (Hartanto. 2022: 69). Apabila seorang konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi suatu barang atau jasa, maka konsumen memiliki hak untuk menuntut pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Pihak yang dimaksud dapat mencakup produsen, pemasok, grosir, pengecer, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pemasaran produk, tanpa memandang siapa yang secara langsung melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen (Adiguna, dkk. 2025: 108).

Pembelian bijak dalam memilih produk kosmetik sangat penting untuk menghindari risiko produk tanpa izin edar. Dengan meningkatkan kehati-hatian dan memanfaatkan pangkalan data BPOM, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih aman dan bertanggung jawab (Halu, S. Z., & Suliantoro, A. 2023: 148). Pihak dari e-commerce juga mempunyai peran penting dalam mengurangi penggunaan body lotion dosis tinggi dengan cara mengugrade fitur yang dapat mencegah penggunaan yang berlebihan. E-commers shopee dapat mengaktifkan fitur peringatan tentang produk tersebut seperti “produk mengandung bahan aktif dosis tinggi yang dapat menyebabkan efek samping bagi penggunaan secara berlebihan.

## KESIMPULAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai peran sangat penting untuk melindungi Kesehatan masyarakat dalam pengawasan tentang peredaran produk body lotion dosis tinggi yang semakin marak beredar di semua kalangan seiring berkembangnya waktu. Body lotion yang mengandung bahan berbahaya dengan dosis tinggi saat ini sudah banyak sekali di temukan.



1. Banyak faktor yang mendorong konsumen menggunakan produk hand body Dosting (HB Dosting melalui *e-commerce* Shopee, salah satu faktoryang menyebabkan banyak konsumen menggunakan Handbody Dosting (HB Dosting) teknologi semakin berkembang yang dapat menjangkau konsumen ke daerah pedaleman.
2. Salah satu filterisasi pengurangan penggunaan HB Dosting bagi korban pada pembelian melalui e-commers shopee, yaitu BPOM dam pihak wewenang yang sangat berpengaruh dalam masyarakat mempunyai peran untuk memberikan edukasi tentang bahaya dari penggunaan produk body lotion dengan dosis tinggi yang secara berlebihan dan digunakan dengan sehari-hari.

## SARAN

Saran penulis yaitu terus mengajak konsumen untuk selalu memeriksa keamanan produk pada kemasan barang sebelum berbelanja, baik berbelanja yang dilakukan secara offline maupun online. BPOM bisa untuk terus mengembangkan aplikasi seluler tidak berbayar yang dapat memverifikasi Nomor Ijin Edar dengan cepat secara langsung, atau dapat mengaktifkan fitur baru ke dalam *platform* shopee dan *platform* berbelanja online lainnya yang sudah ada pada saat ini. Dengan cara seperti ini konsumen dapat menghindari produk berbahaya, sehingga mengurangi banyak korban.

Dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga butuh rekomendasi selanjutnya. Penelitian ini juga sangat menyarankan bagi peneliti masa mendatang untuk terus mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perbelanjaan digital melalui e-commerce shopee.

Masa yang akan datang pasti lebih banyak aturan serta fitur terbaru dari aplikasi e-commerce yang akan tercipta, maka dari itu harus adanya peneliti yang meneliti secara keberlanjutan masalah perlindungan hukum bagi para konsumen yang akan membeli suatu produk secara online melalui e-commerce.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuskhahti, H. A., Sanusi, & Widyastuti, T. V. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal*. NEM.
- Hartanto. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*. Penerbit Qiara Media.
- Nasution, R., Marianne, B., Idroes, R., & Rahmi, R. (2024, 16 Desember). *Tumbuhan sebagai agen moisturizer, sunscreen, dan antiacne dalam cosmetic*. Syiah Kuala University Press. (buku)
- NURUL, A. (2021). *Analisis Perilaku Mahasiswi dalam Menggunakan Kosmetik Label Halal di Purwokerto* (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO).
- Tim Penulis Universitas Brawijaya. (2022 ). *Teori perilaku konsumen*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

### Jurnal

- Adriani, R., Stiadi, M., & Kurniadi, H. (2025). "Sudah Tahu Berbahaya, Tapi Tetap Dibeli? E-Wom dan Pengetahuan Produk dalam Keputusan Pembelian Hand & Body Lotion Dosis Tinggi". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1244-1260.
- Sinurat, J. P., Karo, R. M. B., Husna, M., & Syarifuddin, A. (2024). "Education on The Danger of Hydroquinone in Whitening Body Lotion Products in The Community". *JURNAL PENGMAS KESTRA (JPK)*, 4(1), 91-95.
- Halu, S. Z., & Suliantoro, A. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM Di Kota Semarang".
- Adani, P. M. (2025 ). *Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik*. Penerbit Adab.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini. 2023. *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Adiguna, dkk 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Reseller Terkait Overclaim Produk Skincare Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Posumah, N., & Putong, D. D. (2023). *Legal protection for consumers of product warranty in business law*. Faculty of Law, Universitas Negeri Manado. (Artikel utama; asumsikan tahun publikasi berdasarkan konteks umum; ganti dengan tahun aktual jika tersedia)

#### **Undang – Undang**

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)